

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN REJANG LEBONG

Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kabupaten Rejang Lebong dilengkapi dengan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Sekretariat

Memberikan pelayan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong. Melakukan koordinasi pada sekretariat Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong, membawahi :

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub bagian Keuangan dan Program

3. Bidang Koperasi dan UKM

Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan Koperasi dan UKM pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong, membawahi :

- a. Kasi Bina Kelembagaan Koperasi dan UKM
- b. Kasi Bina Usaha Koperasi dan UKM
- c. Kasi Sarana dan Permodalan Koperasi dan UKM

4. Bidang Perindustrian

Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong, membawahi :

- a. Kasi Kasi Bina Kelembagaan Industri
- b. Kasi Bina Usaha Industri
- c. Kasi Sarana dan Permodalan Industri

5. Bidang Perdagangan

Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong, membawahi :

- a. Kasi Bina Kelembagaan Perdagangan
- b. Kasi Bina Usaha Sarana dan Permodalan Perdagangan
- c. Kasi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong.

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian.